



PENETAPAN
Nomor 012/Pdt.P/2014/PA.Mmj.
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara penetapan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan, Bertempat tinggal di Jl., Kecamatan, Kabupaten Mamuju, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur, yang bernama :, umur 11 tahun, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;

Pemohon II, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan, tempat tinggal di Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Mamuju selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;

Pemohon III, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan, tempat tinggal di Jl., Kelurahan, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III** ;

Pemohon IV, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan, Bertempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV** ;

Pemohon V, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan, Bertempat tinggal di Jl. Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V** ;

pemohon VI, Umur 70 tahun, Agama Islam, Pendidikan tidak tamat SD, Pekerjaan, Bertempat tinggal di Jl Kelurahan, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dalam hal ini diwakili oleh, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, pemohon VI;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 10 Penetapan. No. /Pdt.P/2013/PA.Mmj.



Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti perkara *a quo* dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon tertanggal 17 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register Nomor 12/Pdt.P/2014/PA.Mmj. tanggal 17 Februari 2014, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 1995 menikah dengan seorang perempuan yang bernama berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 17 Juli 1982, dan dari pernikahan tersebut telah di karuniai 5 (lima) orang anak masing masing bernama 1).
2. Bahwa adalah anak dari pasangan suami isteri dan ;
3. Bahwa pada tahun 1995 meninggal dunia ;
4. Bahwa pada tanggal 21 September 2009 meninggal dunia di Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju berdasarkan surat keterangan kematian Nomor tanggal 07 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Kabupaten Mamuju dengan meninggalkan Isteri yang bernama (pemohon I) dan 5 (lima) orang anak bernama 1).
5. Bahwa semasa hidupnya Almarhum mempunyai harta bersama berupa :
 - 5.1 Sebidang tanah perumahan seluas 145 M2 yang di atasnya berdiri rumah permanen bersertifikat Nomor atas nama , yang terletak di Jalan , Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Rumah ;
Sebelah Timur	: Rumah ;
Sebelah Selatan	: Rumah Tanah ;
Sebelah Barat	: Rumah Jalanan ;
 - 5.2. Sebidang tanah perumahan seluas 162 M2 yang di atasnya berdiri rumah Panggung bersertifikat Nomor atas nama , yang terletak di , Kelurahan , Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Jalanan ;
---------------	-------------

Hal. 2 dari 10 Penetapan. No. 28/Pdt.P/2013/PA.Mmj.



Sebelah Timur : Rumah ;
Sebelah Selatan : Rumah ;
Sebelah Barat : Rumah ;

- 5.3. Sebidang tanah perumahan seluas 163 M2 yang diatasnya berdiri rumah permanen yang bersertifikat Nomor atas nama , yang terletak di Jl., Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah ;
Sebelah Timur : Rumah ;
Sebelah Selatan : Jalanan ;
Sebelah Barat : Lokasi ;

- 5.4. Sebidang tanah perumahan seluas 200 M2 yang diatasnya berdiri rumah permanen yang bersertifikat Nomor atas nama, yang terletak di, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah ;
Sebelah Timur : Tanah ;
Sebelah Selatan : Kanal ;
Sebelah Barat : Tanah ;

- 5.5. satu buah Ruko 2 lantai seluas 71 M2 bersertifikat Nomor atas nama yang telah dibeli oleh pada tahun 1995 yang terletak di Kompleks, Kelurahan Binga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalanan ;
Sebelah Timur : Los Jualan ;
Sebelah Selatan : Toko ;
Sebelah Barat : Terminal ;

- 5.6. Sebidang tanah perumahan seluas 499 M2 yang bersertifikat Nomor atas nama, yang terletak di Desa, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju ;

- 5.7. Sebidang tanah perkebunan seluas 19.892 M2 bersertifikat Nomor atas nama yang terletak di Desa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah ;

Hal. 3 dari 10 Penetapan. No. 28/Pdt.P/2013/PA.Mmj.



5.8. Sebidang tanah perkebunan seluas 9.759 M2 bersertifikat Nomor
atas nama, yang terletak di Desa, Kecamatan Karossa,
Kabupaten Mamuju Tengah ;

5.9. Sebidang tanah perkebunan seluas 9.834 M2 bersertifikat Nomor
atas nama, yang terletak di Desa Kecamatan Karossa,
Kabupaten Mamuju Tengah ;

6. Bahwa selain (pemohon I) dan 5 (lima) orang anak bernama 1).

7. Bahwa maksud dari permohonan pengesahan ahli waris ini adalah untuk
kepentingan pencairan kredit pada Bank BII dan kepentingan mengurus
harta peninggalan almarhum ;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di muka, para
pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis
hakim yang memeriksa dan mengadili

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon ;
- Menetapkan : 1.
- Menetapkan harta pada poin 5.1 sampai poin 5.9 adalah harta
warisan Almarhum ;
- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku ;

Subsider :

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang
seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, para pemohon telah hadir
menghadap dipersidangan, kemudian dibacakan surat permohonan
pemohon dan atas pertanyaan majelis hakim, pemohon menyatakan tetap
pada permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon
mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten, tanggal 16 juni 1982,
selanjutnya diberi kode (P.1);



2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor, yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Mamuju tanggal 2009, selanjutnya diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Silsilah Keturunan Almarhum, yang dibuat oleh dan diketahui oleh Lurah, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, tanggal 14 Februari 2014, selanjutnya diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tanggal 18 September 2008, selanjutnya diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tanggal 30 April 2003, selanjutnya diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tanggal 29 Desember 2012, selanjutnya diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor , selanjutnya diberi kode (P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor , selanjutnya diberi kode (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor selanjutnya diberi kode (P.10);

Bahwa semua alat bukti tertulis yang diajukan para Pemohon dipersidangan tersebut yang terdiri dari P.1 sampai dengan P.10 telah bermaterai cukup dan berstempel pos serta diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing bernama saksi I dan saksi II, selengkapny keterangan saksi tersebut dapat dilihat pada berita acara sidang pada tanggal 25 Maret 2014, dan atas pertanyaan majelis hakim para pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti, selanjutnya menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar majelis hakim menjatuhkan penetapan;

Hal. 5 dari 10 Penetapan. No. 28/Pdt.P/2013/PA.Mmj.



Bahwa untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini, maka selengkapnya ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bahagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari Almarhum, sebagaimana tertuang dalam surat permohonan para pemohon tanggal 17 Februari 2014, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Mamuju berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan penetapan ahli waris para pemohon;

Menimbang, bahwa para pemohon telah hadir di persidangan dan telah menyampaikan keterangan-keterangan secukupnya serta telah memperkuat dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti, baik alat bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa semua alat bukti tertulis, yang diajukan para pemohon adalah fotokopi yang bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan relevan dalam perkara ini, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1 ditemukan fakta bahwa almarhum menikah dengan seorang perempuan yang bernama, adalah mempunyai hubungan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 16 Juni 1982;

Hal. 6 dari 10 Penetapan. No. 28/Pdt.P/2013/PA.Mmj.



Menimbang, bahwa dari bukti surat P.2 ditemukan fakta bahwa H., telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 21 September 2009 di, Kabupaten Mamuju, yang disebabkan karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.3 yang berupa fotokopi silsilah keturunan Almarhum, telah membuktikan para pemohon adalah isteri, dan anak kandung Almarhum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.4 yang berupa Kartu Keluarga dengan kepala keluarga bernama, telah membuktikan Almarhum mempunyai anggota keluarga sebagaimana yang tercantum dalam kartu keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 membuktikan almarhum, mempunyai anak yang

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6 sampai P.10 membuktikan bahwa pemohon I sampai pemohon V adalah penduduk Kabupaten Mamuju yang merupakan wilayah hokum Pengadilan Agama Mamuju.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para pemohon dipersidangan tersebut, tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, telah menghadap dan memberi kesaksian dibawah sumpah di depan persidangan, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut formal dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, sebagaimana maksud Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan saksi-saksi yang dihadirkan para pemohon di depan persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa almarhum menikah dengan seorang perempuan yang bernama menikah pada tanggal 17 Juli 1982.
- Bahwa almarhum dengan dalam perkawinannya telah di karuniai 5 (lima) orang anak yang bernama 1. .
- Bahwa telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2009 di, Kabupaten Mamuju, karena sakit.
- Bahwa almarhum dengan selama dalam ikatan pernikahan hingga almarhum meninggal tidak pernah melakukan perceraian;
- Bahwa bapak almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu;

Hal. 7 dari 10 Penetapan. No. 28/Pdt.P/2013/PA.Mmj.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, ternyata saling bersesuaian satu dengan yang lain dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 309 RBg., keterangan saksi dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan para saksi pula dapat diperoleh fakta bahwa almarhum telah meninggal dunia, dan pada saat meninggal dunia adalah beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171 (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat almarhum telah memenuhi syarat menurut hukum untuk dijadikan sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa Almarhum , pada saat meninggal dunia terbukti telah meninggalkan isteri, ibu, dan 5 (lima) orang anak yang selengkapny akan disebutkan dalam amar penetapan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti isteri/janda, ibu kandung, dan 5 (lima) orang anak almarhum mempunyai hubungan perkawinan dan hubungan darah dengan almarhum, beragama Islam serta tidak terhalangan karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa isteri/janda, ibu kandung, dan 5 (lima) orang anak kandung almarhum tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta memperhatikan segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para pemohon telah beralasan hukum, dengan demikian permohonan para pemohon yang memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris almarhum dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa para pemohon selain meminta untuk ditetapkan ahli waris dari Almarhum, para pemohon meminta pula untuk ditetapkan harta yang tercantum pada poin 5.1 sampai poin 5.9 adalah harta warisan Almarhum

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempelajari permohonan para pemohon tentang harta yang tercantum pada poin 5.1 sampai 5.9,

Hal. 8 dari 10 Penetapan. No. 28/Pdt.P/2013/PA.Mmj.



ditemukan bahwa harta tersebut ada beberapa obyek yang atas nama para pemohon (satu obyek atas nama para pemohon), sehingga tidak jelas mana harta bersama Almarhum dengan

Menimbang, bahwa untuk menentukan harta warisan Almarhum H. harus ditentukan bagian antara harta bersama dengan (isteri), dengan demikian permohonan pemohon tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkara permohonan dan tidak ada pihak yang dikalahkan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon sebagian;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum adalah:
 - 1) (isteri)
 - 2) (anak).
 - 3) (anak).
 - 4) (anak).
 - 5) (anak).
 - 6) (anak).
 - 7) (ibu).
3. Menolak permohonan para pemohon selebihnya.
4. Membebankan biaya perkara kepada para pemohon sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 Masehi. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilawal 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. Adaming, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohamad Arif, S.Ag.,M.H. dan Yusuf Bahrudin, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh Dra. Rosdiana, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon.

Hal. 9 dari 10 Penetapan. No. 28/Pdt.P/2013/PA.Mmj.



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mohamad Arif, S.Ag.,M.H.

Drs. Adaming, S.H., M.H.

Yusuf Bahrudin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Rosdiana

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	360.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	451.000,-